

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 /PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 94);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan . . .

21. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan BAB II dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 41) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Agustus 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 22 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 62



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2020

BAB II
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

1. Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Kabupaten :
 - a. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
 - b. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
 - c. Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyalurannya ke RKD dilaksanakan berdasar Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;
 - d. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 3) tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tahap I berupa:
 - a) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan

- b) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
- 2) tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- 3) tahap III berupa :
 - a) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b) peraturan Desa mengenai APBDes;
 - c) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- f. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf e, dengan tambahan ketentuan :
 - 1) penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 3) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - 4) tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e; dan
 - 5) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.

g. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud huruf d:

1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

a) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e; dan

b) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.

2) Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

a) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

(1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

(2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan

(3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

b) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;

c) tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan huruf e;

d) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.

h. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud huruf d :

1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud huruf e; dan

- 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa, dan dalam hal BLT Dana Desa telah terpenuhi diprioritaskan untuk Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan *stunting*.
 - i. Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - j. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*) yang diolah melalui aplikasi Omspan;
 - k. Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dan wajib disampaikan saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
2. Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Desa.

Dalam rangka Penyaluran Dana Desa, Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dengan menyetujui Camat dengan disertai dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati dengan ketentuan :
 - 1) Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - 2) Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - 3) Tahap III berupa :
 - a) peraturan Desa mengenai APBDes tahun berjalan sebanyak 1 (satu) berkas yang lengkap dengan bukti evaluasi RAPBDesa disertai dengan *file* hasil *scan* (pemindaian) dalam bentuk pdf dan disimpan dalam keping CD;
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- b. Dalam Hal Desa Belum Salur Dana Desa Tahap I, maka Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2) penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 3) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - 4) tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a;
 - 5) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
- c. Dalam Hal Desa Telah Salur Dana Desa tahap I sebagaimana angka 1 huruf d:
- 1) Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - a) Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi;
 - b) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a.

- 2) Untuk Dana Desa telah diterima sudah dibelanjakan, diatur :
 - a) penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - (1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - (2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - (3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c) Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi;
 - d) Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a.
- d. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana angka 1 huruf d :
 - 1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 1 huruf d dan persyaratan penyaluran sebagaimana angka 2 huruf a;
 - 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa. Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan stunting dianggarkan setelah BLT Dana Desa tercukupi.
3. Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran, dan terhadap Desa yang layak salur Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ke Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
4. Ketentuan mengenai realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I yang disampaikan oleh desa sebagai persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;

- b. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, volume *output*, dan capaian keluaran.
5. Salinan Perdes APBDesa yang dikirimkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sebanyak 1 (satu) rangkap akan diserahkan kembali ke Desa dengan tanda bukti penyerahan dokumen untuk selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa pada saat proses penyaluran Dana Desa tahap I (40%) dinyatakan selesai.
6. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 antara lain berupa kegiatan penanganan covid-19 dan Jaring Pengaman Sosial dan di tuangkan dalam RKPDesa.
7. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, dengan memastikan kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan Bupati, yang diberikan pada saat evaluasi Raperdes APBDesa.
8. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dan Pemerintah Kabupaten Pati dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
9. Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Dana Desa maka dikenakan sanksi :
 - a. penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II Tahun anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).
10. Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada angka 9 dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

11. Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 10 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
12. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala KPPN selaku KPA (melalui Aplikasi OMSPAN) Penyaluran DAK Fisik Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III dan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.
13. Pengaturan terkait Sisa Dana Desa pada Tahun Anggaran yang lalu :
 - a. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 – 2018 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan lagi di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua Bulan Oktober 2020;
 - b. Kepala Desa menyetorkan sisa DD di RKD Tahun Anggaran 2015-2018 hasil rekonsiliasi ke RKUD paling lambat akhir Bulan Oktober 2020;
 - c. Sisa DD Tahun Anggaran 2019 yang masih ada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Bulan Juli 2020;
 - d. Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data komulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015-2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD dan sisa DD di RKUD Tahun Anggaran 2015-2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir Bulan November 2020;
 - e. Bupati menyetorkan sisa DD di RKUD hasil rekonsiliasi ke RKUN paling lambat akhir Bulan Desember 2020;
 - f. Apabila Bupati tidak menyetorkan sisa DD, maka Menteri Keuangan memperhitungkan sisa DD tersebut melalui pemotongan DAU dan/ atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
 - g. Apabila terdapat sisa DD Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa DD diperhitungkan pada saat penyaluran DD Tahap III Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran DD Tahun Anggaran sebelumnya.

14. Foto dokumentasi hasil kegiatan Dana Desa yang telah di lakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pembangunan Fisik terdiri dari foto 0%, 50%, 100%, foto prasasti yang telah dipasang, foto papan kegiatan, dan foto yang memperlihatkan pekerja pada saat pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Kegiatan Pembangunan Non Fisik terdiri dari foto pada saat kegiatan berlangsung;
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang terdiri dari foto barang yang diadakan.
15. Setelah Dana Desa diterima di RKD, Kepala Desa mengirimkan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan KPPN dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) hasil *scan* (pemindaian) dalam bentuk pdf. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa kepada Bupati dan KPPN diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKD.
16. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
17. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diajukan Bupati ke KPPN, ataupun yang telah disampaikan Bupati ke KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, maka penyaluran Dana Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
18. Pengaturan terkait Format Laporan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO